

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang mengalami banyak sekali perubahan selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut bisa terlihat dari pesatnya perkembangan dan juga beragam layanan yang diberikan oleh pihak perbankan. Mereka menerapkan berbagai macam teknologi canggih yang dapat mendukung kinerja untuk memberikan layanan terbaik bagi para nasabahnya.

Dengan adanya dukungan teknologi tersebut, maka beragam produk unggulan bisa dilahirkan dan diberikan kepada masyarakat. Hal ini tentu menjadi nilai jual yang positif, karena bagaimanapun juga, konsumen selalu membutuhkan layanan dan produk terbaik dari produsen.

Beragam produk yang dilahirkan perbankan menjadi sebuah fasilitas yang sangat dinikmati oleh banyak orang. Bahkan, terdapat banyak kalangan masyarakat yang menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari gaya hidup mereka, salah satunya adalah produk kartu kredit. Banyak orang yang seakan begitu tergantung pada benda plastik yang tipis ini. Mudah, nyaman, menyenangkan dan juga aman dikarenakan tidak harus membawa uang tunai yang akan membuat takut untuk melakukan transaksi di zaman sekarang ini, begitu kira-kira gambaran banyak orang tentang kartu kredit yang akan di bahas oleh penulis untuk penelitian.

Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah Perbankan Syariah serta model produk yang ditawarkan. Pertumbuhan perbankan syariah tergolong paling cepat dibanding lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah (Bank Indonesia, 2013:1).

Pertumbuhan Perbankan Syariah ditandai dengan munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan Perbankan yang semakin terbuka.

Munculnya produk-produk baru di Perbankan Syariah menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan akad. Ijtihad para ulama sangat diperlukan dalam menjawab persoalan tersebut. Dewan Syariah Nasional telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan produk tersebut yang tersebar dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa tersebut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern.

Untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, salah satunya adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam perbankan syariah, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*, dan di Indonesia sendiri, perkembangan bank berbasis syariah terbilang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya beberapa bank

besar yang menggunakan sistem syariah tersebut, di antaranya: BRI Syariah, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah dan yang lainnya. Hal ini tentu menjadi sebuah perkembangan yang menggembirakan, artinya semakin banyak bank yang menggunakan prinsip syariah, maka semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan tersebut di dalam kehidupan mereka.

Kehadiran bank syariah tentu menjadi sebuah hal yang akan melahirkan persaingan yang baik di antara bank lainnya, sehingga bank-bank tersebut akan berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah-nasabah mereka. Dengan begitu nasabah akan memiliki kesempatan untuk memilih dan juga mendapatkan layanan terbaik yang mereka butuhkan. Adanya persaingan, tentu akan menimbulkan adanya peningkatan dalam pelayanan. Terkait dengan produk kartu kredit syariah.

Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Multi Akad" yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.

Penulis melakukan penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung. Dengan itu BNI juga memiliki layanan perbankan yang menggunakan prinsip syariah, yakni BNI Syariah. BNI Syariah juga memberikan layanan kartu kredit syariah yang akan melengkapi kebutuhan nasabah akan layanan tersebut. kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tersebut menggunakan 3 akad,

yakni: Akad *kafalah*, *qardh*, dan juga *ijarah*. Ketiga kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tersebut tentu bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah yang mengharapkan layanan kartu kredit dengan prinsip syariah. BNI Syariah bahkan memberikan layanan kartu kredit syariah untuk semua jenis kartu sekaligus, sehingga nasabah bisa menyesuaikan jenis kartu dan juga kebutuhan mereka akan limit kredit tertentu. Ada 2 jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, yakni:

1. BNI Syariah Hasanah *Card Gold*
2. BNI Syariah Hasanah *Card Classic*

BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung saat ini banyak sekali produk-produk yang di keluarkan oleh BNI Syariah ini seperti, penghimpunan dana dan di dalamnya ada tabungan iB hasanah, tabungan iB prima hasanah, tabungan iB bisnis hasanah dan sebagainya. Ada juga produk penyalur dana di dalamnya ada pembiayaan emas iB hasanah, griya iB hasanah, multijasa iB hasanah dan sebagainya. Namun penulis akan lebih membahas tentang Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut *bithaqah al-i'timan* adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua aturan dan juga kebijakan yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah merupakan ketentuan yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan juga MUI. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional lainnya, meskipun dari sisi hukum dan aturan pemerintah keduanya tetap menjalankan aturan yang sama. Kartu kredit syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan transaksi pembelian dan juga penarikan tunai di mesin ATM.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa kartu kredit syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip yang Islami, maka hal tersebut tentu akan membuatnya berbeda dengan kartu kredit konvensional yang dijalankan dengan menggunakan berbagai macam ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan juga bank penerbit kartu kredit. Hal ini tentu saja menjadi sebuah nilai lebih bagi nasabah yang menggunakannya, karena mereka bisa menggunakan fasilitas kartu kredit yang memang benar-benar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

Salah satu hal yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah, namun terdapat penerapan akad yang di dalam kartu kredit syariah. Terdapat beberapa akad yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah, antara lain:

1. *Kafalah*

Akad *kafalah* atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai penjamin transaksi, artinya bank selaku penerbit kartu kredit akan bertindak sebagai pihak penjamin di dalam berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh

nasabah selaku pemegang kartu terhadap *merchant* atau atas kegiatan penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu kredit tersebut. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjamin nasabah yang artinya bank memberikan jaminan tersebut kepada pihak *merchant*.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya, *al-Kafalah* merupakan jaminan yang di berikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Syafi'i Antonio, 2001:123)

2. *Qardh*

Akad *qardh* adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah selaku pengguna kartu kredit, untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM.

Menurut Syafi'i Antonio *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Syafii Antonio, 2001:131)

3. *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan sejumlah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal

ini dipungut sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah.

Menurut Syafi'i Antonio *al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. (Syafi'i Antonio, 2001:17)

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad sebagaimana disinggung di atas, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad.

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fikih yaitu hukum asal muamalah adalah boleh. Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli, atau mengharamkan dua akad dalam satu akad.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang masalah *al-'uqud al-murakkabah* atau juga bisa disebut sebagai *hybrid contract*. Untuk judul masalah yang akan di angkat oleh penulis yaitu "Penerapan *al-'uqud al-murakkabah* Pada Produk Kartu

Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat beberapa rumusan masalah yaitu seperti produk pembiayaan kartu kredit syariah di bank BNI Syariah adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah. Produk tersebut menggunakan prinsip “multi akad” atau bisa disebut penggunaan akad yang lebih dari dua akad yaitu akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Setelah peneliti melaksanakan kegiatan observasi di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung, fakta peneliti ditemukan bahwa produk kartu kredit syariah tersebut menggunakan tiga akad dalam satu produk atau bisa di sebut “multi akad”.

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat di buat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pada produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung?
2. Bagaimana penerapan *al-’uqud al-murakkabah* pada produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *al-’uqud al-murakkabah* pada produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin di capai yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pada produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan *al-'uqud al-murakkabah* pada produk kartu kredit syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang *al-'uqud al-murakkabah* pada produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah “Sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya”. (Syahrul Anwar, 2010:15)

Syariah menurut *fuqaha* adalah “hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. melalui rasulnya, agar mereka mentaati hukum atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah amaliyah (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak”. (Syahrul Anwar, 2010:9)

Ekonomi Islam adalah “ilmu yang diturunkan dari ajaran al-Qur’an dan Sunnah. Sistem ekonomi ini tidak memiliki kelemahan; kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris bukan suatu kelemahan, melainkan kegagalan dalam penafsiran al-Qur’an dan Sunnah”. (Muhamad Nadrattuzaman, 2012:8).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Melalui Rasulullah SAW. Yang menyangkut masalah ekonomi agar manusia mentaatinya atas dasar iman.

Hukum Islam dalam muamalah bertujuan untuk kepentingan orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk kepentingan orang lain. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1995:85)

Fikih Muamalah membedakan antara *wa'ad* dan *akad*. *Wa'ad* adalah “janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya”. (Adiwarman A. Karim, 2010:65). Sementara *akad* adalah “perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”. (Hendi Suhendi, 2010:46). *Wa'ad* hanya mengikat salah satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya.

Di lain pihak, *akad* mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam *akad*, *term* dan *condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam *akad*. (Adiwarman.A.Karim, 2010:65)

Qardh secara bahasa, bermakna *al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan

potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, “Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara” ([http://nuynunur .wordpress.com](http://nuynunur.wordpress.com). sabtu, 12 Maret 2011).

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Shaleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih. (Ascaya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada)

Secara *syar’i* para ahli fikih mendefinisikan *qardh*:

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin, mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

3. Menurut Madzhab Hambali *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i *qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Menurut Syafi'i Antonio (1999), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia (1999), *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (<http://nuynunur.wordpress.com/2010/08/21/18/> sabtu, 12 Maret 2011).

Ada beberapa landasan yang menjadi hukum *qardh* yaitu:

Al-qur'an surat al-Baqarah (2): 245 sebagai berikut :



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Soenarjo dkk, 1971: 39)

Dalam hadits nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk mulai akad yang di larang yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.

Dalam sebuah hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعٍ وَسُلْفٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : “dari abu Hurairah, Rasulullah melarang jualbeli dan pinjaman”.

(Imam *Abu* Abdul Abdillah bin Hambal, 1994: 178)

Berdasarkan hadits di atas, ulama sepakat meklarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jualbeli dilarang untuk di himpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh* dan sebagainya. (Hasanudin : 2008, *Konsep Dan Standar Multi Akad Dalam Fatwan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 77)

Dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di ajalan allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagian bagian dari hidup ysng berkeimanan kepada allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada

seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Aplikasi dalam Perbankan

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal: (Heri Sudarsono: 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta h. 82).

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jualbeli *ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank.

Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Berdasarkan definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa *qardh* dipandang dalam berbagai perspektif, mulai dari istilah secara bahasa sampai pada hukum *syara'*-nya adalah kontradiksi dengan Bank yang notabeneanya bergerak dibidang jasa yang senantiasa menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang komersialisasi jasa.

Dalam keadaan tersebut bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qardh* yang diberikan. (Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim: 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat. h. 328).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “sebuah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang ditelitinya, menggambarkan masalah yang diteliti”. (I.Ketut Swarjana, 2012:51) Gambaran tersebut dalam penelitian ini adalah pengkajian *al-*

'uqud al-murakabah atau bisa di sebut dengan *Hybrid Contract*. Pada “Penerapan *al-'uqud al- murakkabah* Pada Produk Kartu Kredit Syariah Di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh merupakan sumber data primer, sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu: data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.
- b. Sumber data sekunder, data yang bisa diperoleh dari berbagai internet website, perpustakaan umum.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung kepada para pekerja atau karyawan yang ada di lingkungan BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung, observasi, dan dokumen-dokumen terkait masalah yang diteliti. Adapun data yang terhimpun adalah:

- a. Konsep pemakaian *al-'uqud al-murakkabah* pada produk BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung;
- b. Data tentang mekanisme *al-'uqud al-murakkabah* pada produk kartu kredit di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung;
- c. Data tentang perspektif tinjauan menurut Fikih Muamalah tentang *al-'uqud al-murakkabah* pada produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah “seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek”. (Freddy Rangkuti, 1997:42).

b. Wawancara

Wawancara yaitu “proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden”. (Rudi Setiawan sebagai *Branch Manager* di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung, Rabu, tanggal 16 Mei 2018).

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka adalah “suatu karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian ditelaah dan dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya”. (Haryanto dan Datu Mulyono, 2000:78).

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang digunakan yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.

- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah ketentuan yang berlaku dalam penelitian.

